

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pemahaman penulis, uang adalah benda yang diterima di masyarakat untuk dijadikan sebagai alat tukar yang sah dalam berbagai jenis transaksi jual maupun beli. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, uang adalah alat pembayaran yang sah. Uang merupakan sumber daya yang paling berharga bagi banyak orang, karena uang adalah alat tukar yang sah, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh banyak hal, tidak hanya benda tetapi juga jasa. Oleh sebab itu, karena perannya yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi, setiap orang mulai bertindak bijak dalam memanfaatkan uang yang dimilikinya, baik perorangan ataupun kelompok. Kelompok yang dimaksud dapat berupa perusahaan atau badan usaha tertentu yang biasanya menggunakan uang sebagai modal dengan tujuan meraih keuntungan sebanyak mungkin.

Pada suatu kelompok seperti perusahaan atau sebagainya, uang atau biasa ditulis kas pada pembukuan adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Kas adalah aset yang sangat menunjang kegiatan perusahaan. Dalam menilai kinerja

perusahaan sendiri, biasanya investor juga menggunakan indikator yang berhubungan dengan kas perusahaan tersebut seperti rasio lancar maupun rasio cepat. Oleh sebab itu, manajemen kas pada perusahaan dibuat dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan penilaian yang baik dari investor. Namun, meskipun memiliki manajemen yang baik, tidak selamanya suatu perusahaan dapat menggunakan kas yang dimilikinya untuk membiayai jalannya kegiatan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan meminjam kas yang dimiliki orang atau kelompok lain atau biasa disebut utang.

Dalam kegiatan ekonomi utang piutang sudah merupakan menjadi hal yang biasa. Utang adalah kewajiban yang harus dilaksanakan debitur untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya kepada kreditur sedangkan piutang adalah kebalikannya, yaitu hak yang diterima kreditur untuk menerima sejumlah uang yang dipinjam debitur dengan besar dan waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Utang dalam setiap aktivitas ekonomi tidak selamanya ditandai negatif. Terdapat utang yang berguna untuk mendanai kegiatan perusahaan yang dapat menambah kekayaan perusahaan tersebut, sebaliknya utang yang buruk adalah utang yang digunakan untuk sesuatu yang tidak menambah kekayaan perusahaan dan justru terdepresiasi nilainya.

Indonesia sebagai suatu kelompok besar yang diakui secara administrasi dan geografi juga melakukan hal yang sama, baik menjadi debitur maupun kreditur melalui Kementerian atau Lembaga terkait. Umumnya Bendahara Umum Negara (BUN) membuat sebuah kebijakan dan dasar anggaran negara kepada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga apa pun perjanjian yang dimiliki antara

pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga dapat menimbulkan utang maupun piutang. Piutang yang dimiliki pemerintah pusat itulah yang disebut piutang negara. Dalam aturan tertulis atau undang-undang sendiri telah dijelaskan pengertian dari piutang negara, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apa pun. Indonesia sendiri memiliki unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jendral Keuangan Negara yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mengelola dan mengurus piutang negara.

Suatu kegiatan yang menimbulkan perjanjian tidak luput dari satu masalah atau konflik tidak terkecuali utang piutang. Hal yang paling sering menjadi konflik adalah kegagalan debitur dalam mengembalikan kewajibannya kepada kreditur, sehingga seiring berjalannya waktu, muncul suatu kewajiban untuk memberikan jaminan sebagai dasar kepercayaan bahwa debitur akan membayar utang yang dimilikinya kepada kreditur dan mencegah terjadinya gagal bayar. Dalam undang-undang KUHPerdato sendiri terdapat hal mengenai jaminan dalam suatu perjanjian, yaitu jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 dan jaminan khusus pada pasal 1132-1133. Jaminan umum adalah bahwa terhadap segala harta kekayaan kreditur yang sudah maupun baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan yang dibuat oleh debitur, dimana terhadap harta kekayaan tersebut akan dibagi pond's pond's kepada seluruh kreditur dalam hal kreditur lebih dari satu, sedangkan Jaminan Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132-1133 KUHPerdato bahwa di antara kreditur terdapat hak didahulukan bagi pelunasan hak

tagihnya dan kemudahan terhadap pelunasan hak tagihnya karena tidak perlu menunggu pembagian secara pond's pond's seperti kreditur konkuren yang diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Jaminan khusus juga memberikan kreditur memegang hak istimewa atau hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan, seperti gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, yang oleh Wirjono Prodjodikoro disebut sebagai hak-hak jaminan yang bersifat perbendaan (*zakelijk zekerheidsrechten*).

Berkaitan dengan jaminan khusus atau hak khusus yang diterima kreditur dengan menerima jaminan kebendaan tanpa ada hak untuk memilikinya, terdapat cara yang memudahkan kreditur untuk menyelesaikan masalah apabila debitur ternyata wanprestasi atau gagal bayar terhadap utang yang dimilikinya, yaitu dengan *parate eksekusi*. *Parate eksekusi* adalah hak kreditur untuk melakukan penjualan jaminan debitur di depan umum dengan syarat-syarat tertentu tanpa melibatkan debitur dan tanpa fiat atau campur tangan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas tampak sekali bahwa *parate eksekusi* dapat melakukan *recovery* piutang dengan lebih baik dan efisien. Oleh sebab itu penulis mengambil topik *parate eksekusi* dalam karya tulis yang berjudul, "Tinjauan *Recovery* Piutang Negara Menggunakan *Parate Eksekusi* Pada KPKNL Medan". Penulis memiliki keingintahuan apakah hak kreditur khusus seperti ini dapat menagih piutang negara dengan lebih baik dan diperbolehkan secara hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lainnya (KPKNL) Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan karya tulis ini , rumusan masalah yang akan dicari, ditemukan dan diselesaikan adalah :

1. Bagaimana mekanisme *recovery* piutang negara dengan menggunakan *parate eksekusi* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi *recovery* piutang negara dengan menggunakan *parate eksekusi* terhadap cara *recovery* yang lain?
3. Apa hal yang menyebabkan gagalnya penjualan barang jaminan *parate eksekusi* yang dilakukan oleh kreditur ?

1.3 Tujuan Penulisan

Ditinjau dari keterkaitan dengan rumusan masalah, adapun tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk:

1. Mendalami mekanisme *recovery* piutang negara dengan menggunakan *parate eksekusi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membahas efektivitas dan efisiensi *recovery* piutang negara dengan menggunakan *parate eksekusi* terhadap cara *recovery* lainnya.
3. Membahas penyebab gagalnya penjualan barang jaminan *parate eksekusi* yang dilakukan oleh kreditur.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah piutang negara yang terdapat pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan yang melewati batas ketentuan pembayaran dan jaminan atas

piutang negara tersebut dijual melalui lelang atau tidak oleh pemberi pinjaman atau kreditur, juga piutang yang dapat ditagih dengan *parate eksekusi* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5 Manfaat Penulisan

Sesuai tujuan awal penulis dalam penulisan karya tulis ini maka penulis berharap karya tulis ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan wawasan pada ilmu pengetahuan terkait keuangan negara terutama pada pengelolaan piutang negara.
 - b. Memperkuat teori-teori atau peraturan yang sudah ada dalam ilmu pengetahuan terkait keuangan negara terutama piutang negara.
 - c. Memperbanyak bahan literasi khususnya bagi calon punggawa keuangan negara.
2. Manfaat praktis
 - a. Manfaat bagi pemerintah ialah sebagai masukan dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah yang sesuai dengan topik saat ini.
 - b. Manfaat bagi masyarakat umum adalah diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat terkait pengelolaan piutang yang berguna bagi masyarakat atau swasta yang ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah.
 - c. Manfaat bagi penulis, diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara langsung dengan mencari suatu

permasalahan yang berpedoman pada teori yang telah dipelajari selama perkuliahan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara kerja sistematis untuk mendapatkan data dan mendalami kebenaran suatu ilmu secara *valid* dan *reliable*. Metode yang akan digunakan penulis dalam proses pengumpulan data karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Jenis Data

Dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menjelaskan dengan bentuk kalimat verbal dan tidak disajikan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek yang menjadi awal perolehan data sehingga data dalam penelitian dapat didapatkan. Dalam penelitian untuk penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2018:456), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Kemudian, menurut Sanusi (2012), data primer adalah suatu data yang pertama kali dikumpulkan serta ditulis peneliti, sehingga dapat disimpulkan sumber data primer merupakan data subjek yang diperoleh langsung atau pertama kali dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dapat memberikan data terkait

penelitian. Dalam karya tulis ini data primer yang digunakan penulis adalah data yang berasal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan.

b. Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Kemudian, menurut Sanusi (2012), data sekunder merupakan data yang sudah disediakan dan dikumpulkan oleh pihak lain di luar instansi yang sedang diteliti, sehingga dapat disimpulkan sumber data sekunder adalah yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian namun berasal dari studi yang telah ada sebelumnya dan teori-teori yang oleh ahli, jurnal, artikel resmi, arsip-arsip resmi dan data dokumentasi resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode-metode yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (1998:112), studi kepustakaan adalah langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi kepustakaan adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku,

majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dapat disimpulkan studi kepustakaan adalah pengumpulan data melalui teori-teori atau buku-buku yang sesuai dengan topik penelitian dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam membantu penelitian, mencegah terjadinya duplikasi data terhadap penelitian sebelumnya, dan membangun kerangka teoritis untuk pemecahan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dalam karya tulis ini menampilkan informasi yang berkaitan dengan latar belakang dan kajian teoritis yang dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari serta menelaah beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, buku, jurnal ilmiah, artikel resmi, arsip-arsip resmi dan bahan-bahan perkuliahan lainnya yang berhubungan dengan prosedur penyelesaian piutang negara.

b. Penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan yang akan digunakan dalam pengumpulan data karya tulis ini adalah metode wawancara. Metode wawancara menurut Sutrisno Hadi (1989, p. 192),

“wawancara adalah proses pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih untuk menangani secara fisik, orang bisa melihat muka yang orang lain dan mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat pengumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) maupun manifest”.

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu, sehingga dapat

disimpulkan metode wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk bertukar informasi dan ide terkait dengan objek karya tulis. Dalam penulisan KTTA ini, dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Wawancara akan dilakukan terhadap narasumber yaitu pegawai pelaksana pada seksi piutang negara KPKNL Medan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Taylor (1995), analisis data didefinisikan sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Kemudian, Menurut Sugiyono (2010: 335), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain., sehingga dapat disimpulkan teknik analisis data adalah proses penyusunan sistematis data hasil studi pustaka, observasi, dan wawancara untuk dipelajari lebih lanjut agar dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam karya tulis ini, penulis menerapkan tiga jenis komponen metode analisis

interaktif yang telah diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Tahap reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data yang telah dikumpulkan untuk disesuaikan dengan fokus permasalahan yang dikaji dalam karya tulis ini agar mendapatkan tulisan yang siap dianalisis.

b. Penyajian data (*data display*)

Pada tahap ini, kumpulan data dan informasi disajikan secara terorganisir dalam bentuk tulisan, gambar, atau tabel yang relevan agar dapat diambil kesimpulan dan memiliki makna tertentu sesuai dengan tujuan penulisan karya tulis tugas akhir.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian kualitatif yang ditarik dari analisis penyajian data sebagai jawaban atas rumusan masalah agar dapat mencapai tujuan penelitian. Rumusan masalah dari penelitian kualitatif bersifat temporer dan dapat berkembang saat penulis mengumpulkan data dan melakukan penelitian di lapangan sehingga kesimpulan yang diperoleh tidak selalu memberikan jawaban atas rumusan masalah.

1.7 Sistematika Penulisan KTTA

Sistematika penulisan adalah Penulis memaparkan sistematika penulisan yang digunakan dalam karya tulis ini agar karya tulis ini lebih terstruktur dan terlihat menarik bagi pembaca, adapun sistematika dalam karya tulis ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan gambaran umum yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang masing-masing tertuang dalam subbab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini, penulis menguraikan tentang landasan (kriteria) untuk melakukan tinjauan atas praktik yang berlaku di objek penulisan yang berupa dasar hukum penyelesaian piutang negara; dan dasar hukum penyelesaian piutang dengan *parate eksekusi*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil. Pada bab ini penulis menjabarkan metode pengumpulan data, penulis akan memaparkan jawaban terkait pernyataan pada rumusan masalah. Beberapa hal yang dijabarkan pada bagian ini adalah jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dengan didukung penjelasan masing-masing bagian. Data dapat dikumpulkan secara langsung (tatap muka) maupun secara daring menggunakan bantuan teknologi informasi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini mengemukakan simpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya, berisi simpulan dari pokok permasalahan terkait tema yang diangkat oleh penulis, dilihat dari sudut pandang pikiran penulis serta dihasilkan melalui penelitian lapangan dan data yang telah diperoleh penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai jawaban dari rumusan masalah dan tujuan penulisan.